



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor : 121/B/2012/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**BUPATI BARITO KUALA**, berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari Nomor 1 Marabahan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Syamsu Saladin, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Pengacara, beralamat di Kantor Hukum Syamsu Saladin, SH & Rekan, Jalan Soetoyo S. Komp. Saleh RT.37 Nomor 36, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/1138/2012 tertanggal 12 April 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**; -----

**M E L A W A N**

**RAMLAN**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, alamat RT 6 Desa Parimata, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----  
1. Yanuaris Frans M., S.H. -----  
2. Muadz, S.H. -----  
Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law Office Frans & Associate, alamat Jalan AS Nasution No. 2 Banjarmasin, berdasarkan

Hlm. 1 dari 9 hlm. Put. No.121/B/2012/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November  
2011, selanjutnya disebut sebagai

**PENGGUGAT/TERBANDING;** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah  
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:  
121/B/2012/PT.TUN.JKT. tertanggal 18 Juli 2012 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini. -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor :  
27/G/2011/PTUN.BJM. tanggal 27 Maret 2012. -----
3. Berkas perkara banding Nomor : 121/G/2012/PT.TUN.JKT, dan surat-surat  
lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini. -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk  
sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha negara  
Banjarmasin Nomor : 27/G/2011/PTUN.BJM. tanggal 27 Maret 2012 yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI :

- I. DALAM EKSEPSI : -----
  - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
- II. DALAM POKOK PERKARA : -----
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
  2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan  
Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/246/KUM/2011 tentang Pengesahan  
Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa  
Parimata Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011,

Hlm. 2 dari 9 hlm. Put. No.121/B/2012/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 6 September 2011 Atas Nama Ramli Gani;-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/246/KUM/2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Parimata Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011, Tanggal 6 September 2011 Atas Nama Ramli Gani;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).-----

Bahwa putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding;-----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 27/G/2011/PTUN.BJM. tanggal 27 Maret 2012 tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 3 April 2012 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 27/G/2011/PTUN.BJM tertanggal 3 April 2012, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Permohonan Banding tanggal 3 April 2012;-----

Bahwa pihak Tergugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 14 Mei 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 14 Mei 2012; -----

Hlm. 3 dari 9 hlm. Put. No.121/B/2012/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Memori Banding dari Tergugat/Pembanding, pihak Penggugat/Terbanding sampai dengan sengketa ini diputus di tingkat banding tidak mengajukan Kontra Memori Banding; -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing-masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tertanggal 10 Mei 2012; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 27/G/2011/PTUN.BJM yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 27 Maret 2012 dengan dihadiri Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 27/G/2011/PTUN.BJM tanggal 27 Maret 2012 tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 April 2012; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung sejak putusan dibacakan tanggal 27 Maret 2012 sampai waktu pernyataan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding pada tanggal 3 April 2012 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 27 Maret 2012 Nomor: 27/G/2011/PTUN.BJM, maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena itu secara formal permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding dapat diterima; -----

Hlm. 4 dari 9 hlm. Put. No.121/B/2012/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 27 Maret 2012 Nomor: 27/G/2011/PTUN.BJM beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding *tidak sependapat* dengan pertimbangan hukum Peradilan Tingkat Pertama yang menyatakan objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/246/KUM/2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Parimata Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011, Tanggal 6 September 2011 Atas Nama Ramli Gani diterbitkan dengan melanggar asas keterbukaan, asas proporsionalitas, dan asas profesionalitas, dengan alasan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa pelaksanaan dari suatu pemilihan kepala desa dilalui melalui tahapan-tahapan proses antara lain adanya tahapan pengumuman Daftar Pemilih Sementara Pilkades Tahun 2011 Desa Parimata, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala tanggal 19 Juni 2011, dan ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap Pilkades Tahun 2011 Desa Parimata Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala tanggal 25 Juni 2011; -----

Menimbang, bahwa tujuan dari penetapan Daftar Pemilih Sementara adalah untuk memberikan koreksi terhadap kinerja dari Panitia Pilkades, apabila dalam daftar tersebut ada penduduk yang tidak terdaftar maka dalam kesempatan itu baik pihak yang tidak tercantum namanya maupun pihak lain yang mengetahui penduduk setempat belum terdaftar namanya, dapat memberitahukan hal itu kepada Ketua Pelaksana Pilkades, sebaliknya apabila dalam daftar tersebut ada penduduk yang lain masuk daftar pemilih maka pihak yang tersangkut namanya dapat memberitahukan hal itu kepada Ketua

Hlm. 5 dari 9 hlm. Put. No.121/B/2012/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Pilkada agar namanya dikeluarkan dari daftar pemilih; -----

Menimbang, bahwa baik dalam daftar pemilih sementara nomor urut 498 yang bernama Rahmat Hidayat maupun hingga ditetapkan daftar pemilihan tetap nomor urut 506 Rahmat Hidayat tidak dipermasalahkan penduduk maupun Calon Peserta Pilkada (bukti T-3, T-4) baru daftar pemilih ini dipermasalahkan Penggugat/Terbanding sesudah ditetapkan pemenang pemilih oleh BPD;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan daftar pemilih tetap dan tidak disanggah oleh siapapun, maka daftar tersebut telah diterima semua pihak sebagai daftar yang akan ikut memberikan suara ketika pelaksanaan Pilkada berlangsung, sebaliknya sekiranya masih ada penduduk yang belum masuk dalam daftar pemilih tetap, maka hal itu tidak mungkin lagi untuk dipermasalahkan dikemudian hari setelah pelaksanaan pemilihan;-----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, setiap pelaksanaan dari suatu pemilihan Pilkada dilakukan secara tertutup dan rahasia, sehingga siapapun tidak akan mengetahui pihak yang dipilih oleh pemilih, sekalipun pemilih itu mengaku memilih orang tertentu (tidak ada bukti), hal itu tidak dapat dipercaya sebab Pilkada merupakan Pilkada yang tertutup; -----

Menimbang, bahwa disebabkan Pilkada dilaksanakan secara tertutup, maka tidak ada jaminan suaranya diberikan kepada siapa, sehingga tidak dapat dijadikan untuk mengklaim suara tersebut masuk ke dalam calon peserta Pilkada nomor urut 3, jangan-jangan suara tersebut masuk ke dalam calon peserta Pilkada nomor urut 1 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut hemat Majelis

Hlm. 6 dari 9 hlm. Put. No.121/B/2012/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuknya penduduk lain sebagai pihak yang ikut serta memilih tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan objek sengketa sebab peserta pemilih tetap telah diumumkan secara terbuka kepada siapa pun yang mempunyai kepentingan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding tidak beralasan karena mana haruslah ditolak untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 27 Maret 2012 Nomor : 27/G/2011/PTUN.BJM haruslah dibatalkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untuk mengadili dan memutus sengketa dipakai alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini (Penggugat/Terbanding) dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; -----

Hlm. 7 dari 9 hlm. Put. No.121/B/2012/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 27 Maret 2012 Nomor : 27/G/2011/PTUN.BJM. yang dimohonkan banding, dan dengan : -----

## MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2012 oleh kami : Dr. IRFAN FACHRUDDIN, S.H.,C.N. sebagai Ketua Majelis, Hj. ELLY HADIDJAH, S.H. dan Dr. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2012 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh DASA`AT, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya. -----

Hlm. 8 dari 9 hlm. Put. No.121/B/2012/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

1. Hj. ELLY HADIDJAH, S.H.

Dr. IRFAN FACHRUDDIN, S.H.,C.N.

ttd.

2. Dr. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGANTI

ttd.

DASA`AT, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi .....	Rp	5.000.-
2. Materai .....	Rp	6.000.-
3. Leges .....	Rp	5.000.-
4. Surat Pemberitahuan .....	Rp	21.000.-
5. Biaya proses banding .....	Rp	213.000.-
Jumlah .....	Rp	250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah

Hlm. 9 dari 9 hlm. Put. No.121/B/2012/PT.TUN.JKT.